

DPRD KOLAKA SIAPKAN ANGGARAN PUTUS "ZONA MERAH" NARKOBA



Sumber gambar:

<https://img.antaraneews.com/cache/1200x800/2024/09/20/IMG-20240919-WA0214.jpg.webp>

DPRD Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra) menyiapkan penganggaran melalui APBD tahun 2025 guna memutus mata rantai peredaran narkoba di daerah itu yang sudah masuk "zona merah".

Anggota komisi I DPRD Kolaka, Firlan M Alimsyah, saat dihubungi, Jumat, mengatakan peredaran narkoba di Kolaka sudah sangat memprihatinkan sehingga peran aktif pemerintah dan stakeholder sangat dibutuhkan guna memberikan pemahaman di tingkat masyarakat dan kelembagaan.

"Tahun ini, kasus narkoba masih sangat tinggi dan itu dibuktikan dengan tertangkapnya 28 orang pengguna dan pengedar narkoba, bahkan tiga diantaranya adalah perempuan," katanya.

Saat menjadi pemateri dalam konsolidasi kebijakan tanggap ancaman narkoba pada sektor kelembagaan yang dilaksanakan oleh BNN Kolaka, politisi PKS itu mengatakan konsolidasi kebijakan di masing-masing kelembagaan perlu ditingkatkan guna melakukan pencegahan.

"Bahkan di tingkat kecamatan dan desa perlu pusat konseling dan pelaporan terkait narkoba. Begitu juga pelaksanaan sidak di kelembagaan perlu dilakukan oleh organisasi

perangkat daerah guna menekan peredaran narkoba, baik kepada masyarakat maupun jajaran Pemerintahan," katanya.

Untuk itu, DPRD Kolaka pasti membantu penganggaran dalam APBD melalui Kesbangpol.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/470487/dprd-kolaka-siapkan-anggaran-putus-zona-merah-narkoba>, “DPRD Kolaka siapkan anggaran putus "zona merah" narkoba”, tanggal 20 September 2024.
2. <https://www.borneonews.co.id/berita/377800-dprd-kolaka-siapkan-anggaran-untuk-atasi-masalah-narkoba>, “DPRD Kolaka Siapkan Anggaran untuk Atasi Masalah Narkoba”, tanggal 20 September 2024.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

- a. Lampiran Bab I huruf A:
 - 1) nomor 1 yang menyatakan bahwa Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - 2) nomor 2 yang menyatakan bahwa Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan:
 - a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d. Lampiran Bab II huruf A yang menyatakan bahwa Berdasarkan Pasal 23 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait APBD adalah sebagai berikut:
 1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
 2. APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD. Pasal 42:
 3. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

4. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.